

Qowaid Fiqhiyyah dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum Islam

Anton, Muanif Ridwan

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
antonkodim5@gmail.com, anifr@ymail.com

Abstract

This keyword is required for computerization. The search for research titles and abstracts is made easier by those key words This article is intended to examine Qowaid Fiqhiyyah and its role in the development of Islamic law. Qowaid Fiqhiyyah (fiqh rules) are rules formulated by scholars and mujtahids who are guided by the verses of the Qur'an and the Hadith of the Prophet in order to achieve the benefit of a problem that has not yet been determined. The basic sources of the formulation of Qowaid Fiqhiyyah are divided into two, namely the formal basis and the material basis. The role of Qowaid Fiqhiyyah in the development of Islamic law is as a guide that facilitates mujtahids and legal experts in making decisions related to legal issues. This is proven through several fatwas issued by the MUI as a result of the Ijtihad of the ulama. The method used in writing this article is a literature review method by reviewing and referring directly to primary and secondary references in the study of Qowaid Fiqhiyyah and its role in the development of Islamic law..

Keywords:

Qowaid Fiqhiyyah
Filsafat Hukum Islam
Peranan Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini ditujukan untuk meneliti *Qowaid Fiqhiyyah* dan peranannya dalam pengembangan hukum Islam. *Qowaid Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqh) merupakan kaidah yang dirumuskan oleh para ulama dan mujtahid yang berpedoman kepada ayat al-Qur'an dan Hadist Rasulullah dalam rangka mencapai kemaslahatan terhadap suatu permasalahan yang belum memiliki ketetapanannya. Sumber dasar perumusan *Qowaid Fiqhiyyah* terbagi menjadi dua, yaitu dasar formil dan dasar materiil. Peranan *Qowaid Fiqhiyyah* dalam pengembangan hukum Islam ialah sebagai pedoman yang memfasilitasi para mujtahid dan ahli hukum dalam membuat ketetapan terkait masalah hukum. Hal ini terbukti melalui beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sebagai hasil Ijtihad para ulama. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah metode kajian pustaka dengan mengkaji dan merujuk langsung kepada referensi primer dan sekunder dalam kajian *Qowaid Fiqhiyyah* dan peranannya dalam pengembangan hukum Islam.

Corresponding Author:

Anton
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: antonkodim5@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Aturan atau kaidah fiqh merupakan salah satu pedoman terpenting bagi umat Islam untuk memecahkan masalah hukum dalam kehidupan sehari-hari. *Qowaid Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqh) adalah kaidah yang dirumuskan para ulama dari ayat al-Qur'an dan Hadist Rasulullah dalam rangka mencapai kemaslahatan. Tanpa pedoman tersebut, kita tidak dapat mengetahui batasan apakah sesuatu dapat dilakukan atau tidak, dan kita tidak dapat menentukan kegiatan mana yang lebih penting untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Ketika kita bertindak atau berperilaku, kita terikat oleh norma dan nilai-nilai yang didasarkan pada

ajaran agama dan tradisi yang baik. Pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam Islam adalah pedoman Al-Qur'an dan Hadits. Sampai saat ini, umat Islam menganggap firman Allah dan Hadits sebagai pedoman utama dalam perilaku dan tindakan mereka. Selain itu, kedua sumber hukum tersebut dijadikan sebagai acuan utama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk permasalahan hukum.

Guna memperoleh ilmu fiqh atau hukum Islam dari Allah SWT dan Rasul, seorang mujtahid atau ahli hukum pertama-tama harus melihat dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, mengandung ajaran yang lengkap (*itmam*) dan lengkap (*syumul*), meskipun kebanyakan hanya bersifat umum atau prinsip, tanpa penjelasan praktis. Oleh karena itu mujtahid atau ahli hukum diperbolehkan untuk melakukan Ijtihad (yaitu kemampuan maksimal Mujtahid untuk menemukan hukum Syariah dari sumbernya). Ijtihad dilakukan ketika suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau ketika tidak ada petunjuk yang jelas dapat ditemukan.

Hukum Islam dan Qowaid Fiqhiyyah memiliki keterkaitan satu sama lain, karena dinamika hukum Islam yang terkandung dalam fiqh sangat bergantung pada Qowaid Fiqhiyyah. Dalam hal ini, sifat umum aturan memungkinkan hukum Islam berlaku untuk semua keadaan setiap saat. Perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Sebaliknya, Syariah tidak dapat diubah karena sifatnya yang tidak dapat diubah. Mengubah syariat berarti mengubah ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun penafsiran syariat itu sendiri dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan menggunakan Qowaid Fiqhiyyah sebagai parameter untuk memahami makna al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana dijelaskan dalam fiqh, bentuk penerapan hukum Islam yang ada. Oleh karena itu, penting bagi kita umat Islam, khususnya generasi muda masa kini untuk mempelajari dan memahami prinsip-prinsip fiqh agar memiliki pedoman yang sehat dan praktis dalam menegakkan hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah dalil-dalil terkait *Qowaid Fiqhiyyah* dan pengembangan hukum Islam serta bahan pustaka terkait perkembangan hukum Islam yang ditulis oleh para ulama sebelumnya dan kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif deduktif. Yaitu, membahas dan mengkaji beberapa referensi tersebut dan simpulkan dengan suatu kesimpulan yang terstruktur.

3. PEMBAHASAN

a. Definisi Qowaid Fiqhiyyah

Istilah kaidah fiqh merupakan terjemahan dari bahasa Arab al-qawa'id al-fiqhiyyah. Al-qawa'id adalah bentuk jamak dari al-qa'idah, yang secara harfiah berarti landasan, aturan atau standar umum. Kata al-qawa'id dalam Al-Qur'an, yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 127 dan surah an-Nahl ayat 26, juga berarti tiang, panggung atau fondasi yang menopang suatu bangunan. Kata al-fiqhiyyah berasal dari kata al-fiqih yang berarti pemahaman atau pemahaman yang mendalam (al-fahm al-'amiq) dengan tambahan ya 'an-nisbah yang menunjukkan klasifikasi atau nasionalisasi. Dengan demikian, dalam bahasa, kaidah fiqh merupakan prinsip umum, kaidah atau norma yang berlaku untuk jenis atau masalah yang termasuk dalam kategori fiqh.¹

Menurut Prawitra Thalib, arti kata Qowaid Fiqhiyyah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada prinsipnya Qowaid Fiqhiyyah berarti Syariah sebagai pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi umat-Nya. Dengan kata lain, Qowaid Fiqhiyyah dapat menjadi pedoman bagi para ahli hukum dan mujtahid Islam dalam menyusun undang-undang terkait masalah hukum. Jelas, ini memungkinkan pengawasan Qowaid Fiqhiyyah dalam melakukan ijtihad dalam masalah hukum; Pengetahuan tentang fiqh tidak mungkin tanpa landasan yang membuat fiqh berdiri kokoh dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa fiqh bersifat khas, sedangkan Qowaid Fiqhiyyah bersifat umum.²

Berdasarkan pengertian di atas, ulama terbagi menjadi dua golongan dalam penafsiran Qowaid Fiqhiyyah, hal ini terkait pada perbedaan kajian keabsahannya, apakah kulli (menyeluruh/universal) atau aghlabi (umum). Para ulama yang melihat bahwa Qowaid Fiqhiyyah adalah aghlabi, menyimpulkan bahwa kenyataannya semua Qowaid Fiqhiyyah memiliki pengecualian, sehingga penyebutan kulli menjadi semakin tidak tepat untuk Qowaid Fiqhiyyah. Pada saat yang sama, para ulama yang melihat Qowaid Fiqhiyyah sebagai aturan membenarkan fakta bahwa Qowaid Fiqhiyyah tidak memiliki banyak pengecualian. Selanjutnya mereka juga menyatakan bahwa eksepsi (al-istisna') adalah tidak memiliki hukum, sehingga tidak mengurangi esensi kulli dalam Qowaid Fiqhiyyah. Pada dasarnya kedua kelompok ulama ini sepakat

¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, 2019, Hal.13

² Prawitra Thalib, *Application Of Qowaid Fiqhiyyah In Contemporary Islamic Law*, 2016, Hal.109

tentang adanya *istitsna'* (pengecualian) dalam penerapan Qowaid Fiqhiyyah, namun memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengaruh *istitsna'* (pengecualian) terhadap universalitas Qowaid Fiqhiyyah. Dengan demikian, Qowaid Fiqhiyyah adalah metode yang bersifat umum, meliputi beberapa masalah fiqh, dan melaluinya dapat diketahui beberapa masalah dalam ruang lingkungannya.³

b. Perbedaan Qawaid Fiqhiyyah Dengan Qawaid Ushuliyyah

Shihab al-Din al-Qarafi adalah ulama pertama yang membedakan antara Qaidah Ushuliyyah dan Qaidah Fiqhiyyah. Al-Qarafi menyatakan bahwa Allah swt menganugerahkan kehormatan dan kedudukan pada Syari'at Agung melalui kepala (*ushul*) dan cabang (*furu'*). Syariah memiliki dua prinsip utama. Pertama, Ushul fiqh termasuk hukum qaidah *istinbath*, yang diambil dari lafazh Arab. Diantaranya, qaidah lafazh *amr* berarti keinginan untuk menunjukkan kewajiban dan lafazh *nahy* keinginan untuk menunjukkan haram dan *sighat* khusus untuk tujuan umum. Kedua, Qowaid Fiqhiyyah, yaitu kully (*umum*). Jumlah Qa'edah yang cukup besar dan lapangannya luas, termasuk rahasia dan hikmah syariat. Setiap Qa'edah diambil dari *furu'* (cabang) Syariah dan tidak ada batasan jumlahnya. Hal ini tidak disebutkan dalam kajian *ushul fiqh*, meskipun secara umum memiliki tanda yang sama, namun berbeda dalam rinciannya.⁴

Athiyyah Adlan membedakan antara Qowaid Fiqhiyyah dan Qawaid Ushuliyyah. Adapun Qawaid Ushuliyyah adalah argumen umum. Padahal Qowaid Fiqhiyyah adalah hukum umum. Qawaid Ushuliyyah adalah aturan untuk menurunkan hukum dari argumen rinci. Sedangkan Qowaid Fiqhiyyah adalah aturan yang mengetahui hukum, menjaganya dan mengumpulkan hukum yang serupa dan mengumpulkan hal-hal atau permasalahan yang berserakan dan mengumpulkan maknanya⁵

Dan terakhir perbedaan utama antara Qawaid Ushuliyyah dan Qowaid Fiqhiyyah adalah; Qawaid Ushuliyyah berkaitan dengan pendapat syar'iyyah umum. Sementara Qowaid Fiqhiyyah merupakan pembahasan kaidah-kaidah umum.⁶

c. Sumber dasar Qowaid Fiqhiyyah

Terdapat dua jenis sumber dasar perumusan Qowaid Fiqhiyyah yaitu dasar formil dan dasar materiil. Landasan formil adalah nash yang berfungsi sebagai sumber dorongan atau motivasi bagi para ulama dalam merumuskan Qowaid Fiqhiyyah. Sedangkan dasar materiil adalah dasar al-qur'an dan hadist yang digunakan untuk merumuskan Qowaid Fiqhiyyah tersebut.⁷

1. Dasar Formil

Sebagian besar pasal-pasal yang terkait dengan hukum tidak rinci dan tidak mengatur teknis bentuk atau pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar syariat Islam selalu relevan, aktual dalam menghadapi dan merespon perkembangan zaman dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Al-Qur'an hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk diperhatikan dan dipedomani. Jika Al-Qur'an mengatur semua hal secara rinci, maka sulit menghadapi hal-hal baru yang tidak ada pengaturan ketentuan hukum penyelesaiannya.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Islam kebanyakan hanya berupa prinsip-prinsip dasar, yang tidak dijelaskan secara rinci dan secara teknis. Juga tidak menjelaskan bentuk proses transaksi jual beli, cara dan bentuk badan permusyawaratan, kebijakan dan mekanisme untuk menciptakan dan mencapai keadilan serta keseimbangan. Untuk memahami penyajian Al-Qur'an tentunya harus mempelajari hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Upaya memahami hukum dari dalil-dalil yang terkandung didalam al-Qur'an dan hadits disebut *ijtihad*. Pemahaman atau penafsiran tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip ajaran Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus dipahami dan dimaknai agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. *Ijtihad* mencurahkan seluruh kemampuan guna mencapai suatu keputusan/hukum yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau persoalan yang ada.

Upaya untuk mencapai hukum di atas, yaitu *ijtihad*, tentu saja membutuhkan landasan atau metode sebagai prinsip fundamental. Prinsip-prinsip dasar (Fiqh) yang dapat dijadikan acuan untuk memahami nash-nash dan memecahkan berbagai permasalahan hukum dilaksanakan oleh para ulama dengan menggunakan metode yang disebut Qowaid Fiqhiyyah. Oleh karena itu, landasan formil yang menginspirasi dan memotivasi dalam merumuskan Qowaid Fiqhiyyah perlu dilakukan *ijtihad* tersebut guna mengatasi permasalahan hukum yang ada, dan ketentuan hukum tidak disebutkan secara tersendiri.⁸

³ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 2011, Hal.6

⁴ Al-Qarafi, *al-Furuq, Dar al-Ma'rifah*, Hal. 11.

⁵ Athiyyah Adlan Athiyah Ramadhan, *Maushu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Al Iskandariyaimmah*, Dar al-Iman, Hal. 20

⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa, al-Riyadh, Mathba'ah al-Riyadh*, Hal. 167

⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan hukum Islam*, 2014, Hal.12

⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan hukum Islam*, 2014, Hal.12

2. Dasar Materil

Disusun oleh para ulama, Qowaid Fiqhiyyah didasarkan pada pemahaman dan kajian mendalam terhadap kandungan Syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kaidah Qowaid Fiqhiyyah disusun dari isi atau nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits. Karena bersumber dari al-Qur'an dan hadist, Qowaid Fiqhiyyah dapat dijadikan sebagai metode penerapan hukum dan fiqh. Dengan demikian, nilai-nilai hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist menjadi dasar atau sumber materi bagi perumusan Qowaid Fiqhiyyah. Sebuah ungkapan yang disebut Qowaid Fiqhiyyah dicetuskan tentang nilai-nilai hukum. Masalah-masalah baru tumbuh dalam masyarakat seiring dengan berkembangnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu kunci pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, agar tidak berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum. Dengan demikian, Qowaid Fiqhiyyah erat kaitannya dengan tugas melayani para ulama fiqh untuk menyelaraskan dan mendinamisasikan ilmu-ilmu fiqh menuju penyelesaian permasalahan hukum masyarakat an berperan penting dalam pengembangan hukum Islam.

d. Hubungan Antara Ushul Fiqih, Fiqih dan Qawaid Fiqhiyyah

Hubungan antara Qowaid Fiqhiyyah, Fiqih, dan Ushul Fiqih serta Qawaid Ushuliyyah tidak dapat dipisahkan. Ilmu-ilmu ini saling terkait. Ilmu-ilmu ini berbicara tentang Hukum Syariah (fiqh), karena pada dasarnya tentang Hukum Syariah (fiqh). Ushul Fiqih adalah ilmu yang mempelajari dalil atau sumber hukum dan metode (istinbath) untuk memahami hukum dari dalil atau sumber. Hukum yang disusun dari pembahasan/sumber hukum ini dikenal dengan istilah Fiqih. Jadi ushul fiqh adalah produk fungsional dari fiqh. Hukum fiqh tidak bisa dihilangkan dari sumbernya (Al-Qur'an dan Hadist) tanpa mengkaji ushul-fiqih. Hal ini sesuai dengan pengertian ushul fiqh secara harfiah, yaitu dasar-dasar (fundamental) fiqh.⁹

e. Tujuan, Manfaat Dan Kepentingan Mempelajari Qawaid Fiqhiyyah

Mempelajari Qowaid Fiqhiyyah pasti memiliki tujuan. Padahal, tujuan mempelajari Qowaid Fiqhiyyah adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip umum Fiqih, untuk mengetahui masalah pokok yang menjadi ciri utama Fiqih, dan menjadi wadah pertemuan masalah-masalah Fiqih. Manfaat yang didapat dari tujuan pembelajaran Qowaid Fiqhiyyah adalah; lebih mudah untuk membuat undang-undang untuk masalah yang muncul; Mengetahui lebih baik tentang penerapan materi hukum di waktu dan tempat yang berbeda, dalam keadaan, situasi dan kebiasaan yang berbeda; Memfasilitasi pengelolaan bahan hukum; Melatih orang-orang berbakat untuk membuat takhrij dan analogi (ilhaq) didalam fiqh untuk memahami masalah baru. Pentingnya qaidah fiqh dapat dilihat dari dua perspektif: Pertama, dari sisi sumber, qaidah merupakan media bagi para peminat fiqh untuk memahami dan menguasai Makhshid al-Syariah karena ulama dapat mendalami berbagai nash dan menemukan inti permasalahannya didalam satu pertanyaan. Kedua, tentang istinbath al-ahkam, qaidah fiqh mengandung beberapa permasalahan yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Oleh sebab itu, Qowaid Fiqhiyyah dapat menjadi salah satu sarana untuk memecahkan masalah yang belum memiliki kepastian hukum atau kepastian hukum.¹⁰

Manfaat Qowaid Fiqhiyyah yang dijelaskan oleh Ali Ahmad al-Nadawi bagi para peminat hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan penguasaan materi hukum karena Qowaid Fiqhiyyah dijadikan acuan dalam banyak hal.
2. Qowaid Fiqhiyyah membantu untuk menyimpan dan mengatur hal-hal yang banyak dibicarakan, karena Qowaid Fiqhiyyah dapat mengelompokkan hal-hal berdasarkan alat/hal yang dikandungnya.
3. Mengajarkan orang-orang yang memiliki kemampuan fiqh dalam membuat analogi (ithâqi) dan takhij tentang hukum sesuatu yang baru.
4. Memudahkan orang yang mengetahui hukum untuk mengikuti (memahami) bagian dari hukum dengan menghapusnya dari beberapa materi yang berbeda dan memadatkannya menjadi satu materi tertentu.
5. Meringkas masalah-masalah yang ada dalam satu bentuk menunjukkan bahwa hukum dimaksudkan untuk kebaikan yang lebih besar.
6. Mengetahui Qowaid Fiqhiyyah sangat penting karena Qowaid Fiqhiyyah membuatnya lebih mudah untuk memahami hukum dan masalah yang berbeda.¹¹

f. Peranan Qowaid Fiqhiyyah dalam penetapan dan pengembangan Hukum Islam

⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 2015, Hal.21-22

¹⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 2015, Hal.24-25

¹¹ Nur Lailatul Musyafaah, *Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Fikih Dalam Hukum Pidana Islam*, 2018, Hal.145

Sebagaimana telah dikemukakan oleh para ulama sebelumnya, Qowaid Fiqhiyyah merupakan aturan umum yang mencakup semua bidang permasalahan Fiqih, terlepas dari apakah sudah ada nash ataupun tidak ada nash-nya sama sekali. Oleh karena itu, mempelajari Qowaid Fiqhiyyah memberikan pedoman bagi kita untuk menetapkan hukum dalam segala hal yang berkaitan dengan Fiqhiyyah, seperti: program bayi tabung, transplantasi organ, dan lain-lain.¹²

Setidaknya upaya ijtihad dalam memecahkan masalah kontemporer dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Fiqhiyyah yang dirumuskan oleh para ahli hukum, selain menggunakan dua sumber informasi utama, Al-Qur'an dan Hadits umum (non-spesifik). Juga fatwa MUI, Qowaid Fiqhiyyah, digunakan sebagai salah satu bukti dalam mengeluarkan hukum fatwa hukum.¹³

Selain itu, Qowaid Fiqhiyyah juga merupakan tempat para mujtahid dapat memulihkan kompleksitas semua masalah Fiqhiyyah dan sebagai aturan menentukan hukum dalam masalah yang ditunjukkan oleh nash-nash shahih yang sangat membutuhkan penetapan hukum. Oleh karena itu, ketika Qowaid Fiqhiyyah ditetapkan sebagai dalil istinbath hukum, seseorang dapat mengamati perbedaan pendapat para ulama tentang hal itu.¹⁴

Qowaid Fiqhiyyah adalah pedoman yang memfasilitasi para mujtahid dan ahli hukum untuk membuat undang-undang terkait masalah hukum. Tentunya hal ini menjadikan Qowaid Fiqhiyyah sebagai pedoman dalam melakukan ijtihad dalam masalah hukum, karena fiqih pada akhirnya tidak mampu untuk berdiri sendiri tanpa landasan yang membuat fiqih stabil dan mampu menyelesaikan masalah tersebut.¹⁵

Oleh karena itu sudah seharusnya Qowaid Fiqhiyyah menjadi pedoman dalam membuat fiqih dalam hukum Islam, karena Qowaid Fiqhiyyah tidak hanya menjaga Fiqih agar tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits, tetapi Qowaid Fiqhiyyah juga membuat semua fiqih memiliki illat sendiri, yang membedakan fiqih yang satu dengan fiqih yang lain, yang illatnya terwujud dalam hukum Islam sebagai akibat dari peraturan hukum yang melahirkan hukum islam yang baru. Hal ini sangat penting karena meskipun tanpa illat hukum yang tidak sempurna, dengan illat inilah yang membuat hukum yang terkandung dalam nash bersifat fleksibel dan dinamis, semua masalah dapat diselesaikan dalam segala situasi dan kondisi apapun.¹⁶

g. Qowaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa-Fatwa MUI

Kedudukan Qowaid Fiqhiyyah sebagai dalil independen dianalogikan dengan posisi hadist dalam al-Qur'an ketiga, yaitu ketika kaidah-kaidah fiqih dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum di mana tidak ada nash yang baik (fi Mala nass fihi) al-Qur'an dan hadist. Qowaid Fiqhiyyah sebagai argumentasi yang berdiri sendiri atau independen dalam metode penjelasan hukum disebut metode argumentasi atau metode penalaran hukum (redenering atau reasoning), yaitu metode penetapan hukum yang tidak diatur dalam undang-undang.¹⁷

Asas kepentingan yang mendasari penetapan fatwa sangat strategis bagi perkembangan hukum Islam (fiqih). Menyelesaikan persoalan hukum, tidak hanya melihat ada tidaknya suatu masalah, tetapi juga mempertimbangkan nilai manfaat, hukum bergerak dinamis, karena nilai manfaat itu sendiri juga bergerak mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, nilai kemanfaatan digunakan ketika mempertimbangkan ketentuan hukum, sehingga memecahkan masalah hukum yang tidak ada teksnya, dan ini ditunjukkan oleh fatwa yang ditetapkan oleh MUI sebelumnya.¹⁸

Sebagai contoh penggunaan Qowaid Fiqhiyyah di beberapa fatwa MUI harus sesuai dengan standar MUI untuk mengeluarkan pernyataan fatwa meliputi empat bagian, yaitu memperhatikan menimbang, mengingat, dan menetapkan. Dalam penetapan fatwa, setidaknya ada enam kaidah fiqhiyyah sebagai dasar penetapan fatwa oleh MUI.

Dalam konsep fatwa MUI, bagian fatwa yang memuat kaidah-kaidah fiqhiyyah terdapat pada bagian kedua pembahasan fatwa, yaitu bagian "peringat". Pertama, bagian ini dimulai dengan pedoman

¹² Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Hal.152

¹³ Hammam, *Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya Dalam Fatwa DSN MUI*, 2017, Hal. 51

¹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Hal.152

¹⁵ Abbas Sofwan, *Interelasi Qowaid Usul dan Fiqhiyyah*, 2018, Hal.11

¹⁶ Prawitra Thalib, *Application Of Qowaid Fiqhiyyah In Contemporary Islamic Law*, 2016, Hal.54

¹⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, 2015, Hal.104-143

¹⁸ Moh. Mundzir, *Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qowaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)*, 2021, Hal.11

ayat-ayat Al-Qur'an. Kedua, akan mengutip hadits Nabi. Dan ketiga, berdasarkan metode hukum yang adil (istinbat) adalah al-Ahkam, baik yang diterima oleh para ulama maupun yang tidak disepakati oleh para ulama, yang merupakan pokok kajian dalam ushul fiqih. Keempat, mengacu pada kaidah fiqihyyah tentang hal-hal yang tertuang dalam fatwa. Adapun contoh fatwa-fatwa yang digunakan MUI mengacu pada kaidah fiqihyyah adalah sebagai berikut¹⁹ :

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 Tentang Bermuamalah melalui media sosial.
MUI menerbitkan fatwa ini seiring dengan banyaknya berita hoax (kebohongan), fitnah, umpatan dan perbuatan tercela lainnya yang tersebar di berbagai media online, terutama di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Fatwa ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi umat Islam untuk lebih sopan, bijaksana dan menghindari dosa saat menggunakan media sosial.
2. Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Vaksinasi.
MUI mengeluarkan fatwa ini karena banyak yang menentang program resmi pemerintah tentang vaksinasi. Imunisasi adalah upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran penyakit dan virus tertentu serta membantu masyarakat agar terhindar dari wabah penyakit yang serius. Vaksinasi merupakan upaya preventif untuk mencegah penyakit. Penolakan publik tersebut didasari oleh paham agama bahwa vaksinasi mendahului takdir, serta keraguan terhadap kehalalan vaksin yang digunakan.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
Fatwa ini mengacu pada trend penggunaan uang elektronik yang berkembang pesat dalam berbagai transaksi di masyarakat, khususnya transaksi jual beli online. Uang elektronik yang diterbitkan oleh bank dan lembaga non bank. MUI memahami bahwa uang elektronik ini memerlukan klarifikasi hukum dari ketentuan Syariah ini. Oleh karena itu, uang elektronik Syariah mengacu pada hukum Islam dan uang elektronik yang sesuai dengan hukum Islam.
4. Fatwa MUI nomor 12 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Donor yang Meninggal kepada Orang Lain.
Fatwa ini dikeluarkan untuk pasien yang membutuhkan penjelasan tentang masalah transplantasi organ atau jaringan tubuh milik orang lain, baik itu dilakukan berdasarkan hukum Syariah ataupun tidak. Ada beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dengan transplantasi atau cara lain mentransfer organ atau jaringan tubuh kepada pasien yang membutuhkan. Fatwa ini merupakan permintaan resmi dari pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa.²⁰

h. Urgensi Qowaid Fiqihyyah dalam Menegakkan Hukum Islam

Kaidah-kaidah fiqih tidak bisa dikesampingkan bagi para pengulas fiqih. Qowaid Fiqihyyah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh mazhab fiqih. Tidak ada pemahaman hukum Islam yang komprehensif tanpa adanya pemahaman kaidah-kaidah fiqih.²¹ Selain itu Qowaid Fiqihyyah memiliki kedudukan yang signifikan, setidaknya terdapat dua sudut pandang yaitu:

1. Dari segi sumber, Qowaid Fiqihyyah merupakan media bagi para peminat hukum untuk memahami dan menguasai maqasid al-syariah, karena ulama dapat menentukan inti dari suatu masalah dengan mempelajari berbagai nash.
2. Dari Istinbath al-ahkam, Qowaid Fiqihyyah mencakup beberapa masalah yang terjadi dan belum terjadi. Oleh karena itu, Qowaid Fiqihyyah dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah yang belum ada regulasi atau kepastian hukumnya.²²

Menurut Ashiddiqy, hukum Islam dibagi menjadi tiga karakter yakni abadi, kekal, dan tidak berubah. Pertama, takamul, yaitu sempurna, bulat, dan lengkap. Dapat dipahami bahwa hukum Islam membentuk ummat dengan syafaat, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, Washatyyah itu rukun, yaitu hukum Islam yang mengandung arti jalan tengah, yakni jalan yang seimbang dan tidak memihak, tidak berpihak pada yang benar dengan mengutamakan spiritualitas dan tidak menimbang ke sebelah dengan menonjolkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan realitas dan fakta dengan gagasan yang ideal. Ketiga, Harakah yang bersifat dinamis, hukum Islam, dapat bergerak, berkembang, hidup dan mengambil bentuk sesuai dengan arah perkembangan dan kemajuan zaman.²³ Hukum Islam berasal dari

¹⁹ Heri Firmansyah, *Qawaid Fiqihyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2019, Hal.6

²⁰ Heri Firmansyah, *Qawaid Fiqihyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2019, Hal.6-9

²¹ Adib Hamzawi, *Qawaid Ushuliyah dan Qawaid Fiqihyyah (Melacak Kontruksi dan Itinbath al-Ahkam)*, 2016, Hal. 105

²²

²³ Hasbi Ash-Shiddqy, *Filsafat Hukum*, 2001, Hal. 105-108

sumber yang luas dan sangat dalam yang memberi manusia beberapa hukum positif yang dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja.

Kemurnian hukum Islam yang bersumber dari Islam harus dijaga, dan norma-norma yang terkandung didalam Al-Qur'an dan Hadits harus diterapkan pada semua aspek kehidupan umat Islam di semua tempat, waktu dan waktu, dan di sana harus dilakukan upaya untuk menafsirkan inklusi ke dalam hukum Islam dan nilai-nilai kontemporer (Al-Qur'an dan Hadits) inilah yang ingin dijembatani Qowaid Fiqhiyyah agar hukum Islam dapat hidup dalam dimensi modern tanpa kehilangan makna dan esensinya sebagai wahyu.²⁴ Hukum Islam tidak bertentangan dengan ketentuan normatif kitab suci dengan realitas sosial masyarakat. Dalam hukum Islam, terdapat dialektika antara nash hukum dan realitas sosial, yang dirumuskan dalam kerangka ijtihad²⁵

Qowaid Fiqhiyyah disepakati oleh para ulama Jumhur sebagai landasan penting sekaligus sebagai dalil utama dan pendukung dalam hukum Islam, karena dapat mempermudah pemahaman hukum Islam oleh para mujtahid. Sehingga seseorang tidak layak disebut mujtahid jika tidak menguasai qowaid fiqhiyyah, singkatnya untuk melaksanakan ijtihad diperlukan pemahaman tentang kaidah-kaidah fiqh. Peran ijtihad sangat penting dalam reformasi hukum Islam, ketika kita berbicara tentang pembaruan hukum Islam dan ijtihad hukum Islam, pembaruan tidak dapat dilakukan tanpa seorang mujtahid yang mampu melaksanakannya. Sisi depan dan sisi belakang koin tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika proses ijtihad dapat dilaksanakan dengan baik dalam proses pembaruan Islam, maka hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad akan menjawab semua pertanyaan yang muncul dari tuntutan zaman.²⁶

Dalam hukum Islam, jika akarnya kokoh maka cabang fiqh tidak perlu khawatir jika terkena badai waktu dan teknologi, karena cabang yang bertumpu pada akar yang kuat, maka cabang fiqh juga akan menjadi kuat an kokoh, tetapi sebaliknya jika akarnya lemah seperti ranting, maka ranting akan tumbang jika diterjang badai.²⁷ Qowaid Fiqhiyyah harus dijadikan pedoman dalam pembuatan fiqh dalam hukum Islam. Karena Qowaid Fiqhiyyah tidak hanya memastikan bahwa fiqh itu konsisten dengan nash-nash yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist, tetapi juga berusaha untuk memastikan lebih dari Qowaid Fiqhiyyah tersebut. Hal ini juga membuat setiap fiqh memiliki illatnya yang membedakan antara fiqh yang satu dengan fiqh lainnya, dimana illat muncul sebagai akibat dari penjabatan hukum yang dihasilkan oleh hukum didalam hukum Islam.²⁸

i. Dinamika Qowaid Fiqhiyyah

Dinamika prinsip-prinsip fiqh sama dengan dinamika hukum, yaitu mampu memberikan fenomena intelektual interdisipliner dalam berbagai aspek kehidupan dewasa ini karena selalu bergerak, berkembang dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Qowaid Fiqhiyyah merupakan asas yang sempurna, tetapi dapat bersifat dinamis dan berkembang dengan sendirinya dalam menanggapi rangsangan dari luar hukum. Oleh karena itu, Qowaid Fiqhiyyah ini membutuhkan pengetahuan non-hukum interdisipliner, seperti sosiologi, antropologi, dan filsafat. Pendekatan penemuan hukum membutuhkan filsafat, sejarah hukum membutuhkan pengetahuan sejarah, hukum dan masyarakat membutuhkan disiplin sosiologis, dan hukum dan budaya membutuhkan antropologi.²⁹ Qowaid Fiqhiyyah ini adalah sangat diperlukan untuk menjelaskan penggunaan hukum Islam, Sebagai bahan pertimbangan, Qowaid Fiqhiyyah dapat digunakan untuk memecahkan masalah hukum modern dan fenomenal, namun sebelum digunakan secara utuh perlu dikaji dan dikaji oleh para ulama dan orang yang memahami hukum Islam.³⁰

Perubahan hukum merupakan suatu sistem tertutup dari dinamika hukum internal jika mengikuti pendapat Kelsen, yaitu perubahan hukum yang terjadi berdasarkan tingkat hierarki hukumnya, selain itu juga terdapat perubahan yang terjadi dalam masyarakat, misalnya mengenai kehidupan masyarakat. ketaatan pada hukum. Perubahan terakhir berupa nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan terakhir adalah dinamika eksternal hukum. Dari kedua sisi tersebut menyebabkan manusia menarik garis perbedaan yang tajam sehingga yang satu dengan yang lain akan terlepas, sehingga keabsahan perubahan itu diukur dari sudut pandang yang berbeda menghasilkan sesuatu yang bertolak belakang.³¹ Dengan adanya Qowaid Fiqhiyyah Sebagai dasar pembentukan suatu sumber hukum, kaidah-kaidah yang telah dipelajari dapat masuk ke dalam

²⁴ Prawitra Thalib, *Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indoneia*, 2018, Hal. 377

²⁵ Sitti Rahmawati, *Paradigma Perubahan Hukum Islam (Eksplorasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah)*, 2017, Hal. 19

²⁶ Ro'is Alfauzi, *The Dynamics Of Qowaid Fiqhiyyah: The Construction And Application In Islamic Law*, 2020, Hal.15

²⁷ Asjmun Abd. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Hal. 17.

²⁸ Prawira Thalib, *Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah dalam Hukum Islam Kontemporer*, 2016, Hal. 63

²⁹ Lukman Hakim, *Dinamika Hukum dan Kebudayaan Masyarakat*, 2020.

³⁰ Ro'is Alfauzi, *The Dynamics Of Qowaid Fiqhiyyah: The Construction And Application In Islamic Law*, 2020, Hal.237

³¹ Alex Chandra, *Dinamika Hukum*, 2020

hukum umum untuk distabilkan dan sebagai bahan acuan, sehingga hukum umum dan hukum Islam dapat bergerak secara fleksibel sesuai dengan tuntutan zaman.

4. KESIMPULAN

Qowaid Fiqhiyyah diartikan sebagai pedoman bagi para ahli hukum dan mujtahid Islam dalam menyusun kaidah-kaidah atau ketetapan terkait masalah hukum yang belum memiliki ketentuannya. Tujuan dari penetapan Qowaid Fiqhiyyah ini adalah agar para ulama/fukaha: hakim dan mufti nantinya mampu dalam penyelesaian suatu perselisihan atau permasalahan di masyarakat. Perbedaan utama antara Qowaid Ushuliyah dan Qowaid Fiqhiyyah adalah Qowaid Ushuliyah membahas dalil-dalil syar'iyah umum, sedangkan Qowaid Fiqhiyyah membahas tentang hukum-hukum umum. Terdapat dua jenis sumber dasar perumusan Qowaid Fiqhiyyah yakni dasar formil dan dasar materiil. Landasan formil adalah nash yang berfungsi sebagai sumber dorongan dan motivasi untuk para ulama dalam merumuskan Qowaid Fiqhiyyah. Sedangkan dasar materiil adalah dasar al-qur'an dan hadist yang digunakan untuk merumuskan Qowaid Fiqhiyyah tersebut. Qowaid Fiqhiyyah berperan penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya sebagai landasan utama sekaligus sebagai dalil primer dan sekunder dalam perkembangan hukum Islam. Oleh sebab itu, mempelajari Qowaid Fiqhiyyah memberi kita pedoman dalam memahami dan menetapkan hukum dari setiap hal yang terkait Fiqhiyyah. Selain itu, Qowaid Fiqhiyyah dapat juga dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum oleh MUI melalui beberapa fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI. Jika proses ijtihad dilakukan dengan baik dalam perjalanan pembaruan Islam, maka hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad akan menjawab semua pertanyaan yang muncul dari kondisi dan situasi apapun sesuai tuntutan zaman.

REFERENSI

- Ahmad, H. (2017). Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa DSN-MUI. Et-Tijarie: *Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 4(1).
- Alfauzi, R. I. (2020). The Dynamics of Qawaid Fiqhiyyah: The Construction and Application In Islamic Law. Al-Bayyinah: *Junal of Islamic Law*, 4(1), 225-242.
- Al-Qarafi, & Syihabuddin A.A. (2001). Al-Furuq. Kairo: *Dar as-Salam*.
- Andiko, T. (2011). Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: *Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras.
- Ash-Shiddqy, H. (2001). Filsafat Hukum Islam. Pustaka Rizki Putra.
- Azhari, F. (2015). Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. Banjarmasin: *Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU)*.
- Chandra, A. (2017, Desember 10). Dinamika Hukum. MetroKaltara.com. <https://www.metrokaltara.com/dinamika-hukum/>
- Firmansyah, H. (2019). Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Al-Qadha: *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 6(2), 1-11.
- Hakim, L. (2020). Dinamika Hukum dan Kebudayaan Masyarakat. From <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blogfakultas/entry/dinamika-hukum-dan-kebudayaanmasyarakat>.
- Hamzawi, M. A. (2016). Qawaid Ushuliyah dan Qawaid Fiqhiyyah (*Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam*). *Jurnal Inovatif*, 2(2).
- Ibrahim, D. (2019). Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (*Kaidah-kaidah Fiqih*). Noerfikri.
- Muhammad, S.A.N & Rahmat, H.N. (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Prenadamedia Group.
- Mukhsin N.U. (2017). Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan hukum Islam. *Yayasan WDC Banda Aceh*.
- Mundzir, M. (2021). Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.161>
- Musyafa'ah, N. (2018). Kedudukan dan Fungsi Qawaid Fiqhiyyah dalam Pengembangan Hukum Islam. Al-Jinayah: *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 131-146. <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.1.131-146>.

- Rahmawati, S. (2017). Paradigma Perubahan Hukum Islam (*Eksplorasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah*). *Al-Bayyinah*, 1(2), 17-28.
- Ramadhan, A. A. (2018). Mawsu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Munadhamah li al-Muamalat al-Maliyah al-Islamiyah Wa dauruha Fi Taujihi al-Nadhm Al-Mu'ashirah. *Dar al-Iman*.
- Sutiyoso, B. (2015). Metode Penemuan Hukum: *Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta, UII Press.
- Sofwan, A. (2018). Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-19. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.640>.
- Thalib, P. (2016). Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyah Dalam Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal- Yuridika*, 31(1).
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.